



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Alias Pa'Di Bin (Alm) Asli;
2. Tempat lahir : Somba;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa Supardi Alias Pa'Di Bin (Alm) Asli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 17 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 17 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Alias PA'DI Bin (Alm) ASLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI Alias PA'DI Bin (Alm) ASLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603;

Dikembalikan kepada Saksi korban VERAWATI Alias HJ VERA Bin ABD RASYID;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 4 (empat) orang anak dan memiliki banyak hutang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa SUPARDI Alias PA'DI Bin (Alm) ASLI pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Banua Kec. Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPARDI Alias PA'DI Bin (Alm) ASLI berangkat dari rumah dan menuju ke Pasar Palla-pallang Kec. Sendana Kab. Majene untuk mengantar istri Terdakwa dengan menggunakan tanpa plat nomor kendaraan milik Terdakwa untuk jualan ikan. Setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang kerumah dan meninggalkan istrinya di pasar tersebut, namun diperjalanan pulang sekitar pukul 04:30 wita tepatnya pas didepan sebuah warung sekaligus rumah milik Saksi korban VERAWATI Alias Hj VERA Binti ABD RASYID yang berada di Desa Banua Kec. Sendana Kab. Majene bentor Terdakwa kehabisan bensin, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu warung/rumah tersebut berulang kali untuk membeli bensin namun tidak ada yang menjawabnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603 yang berada di atas speaker didalam warung sekaligus rumah tempat tinggal milik Saksi korban dengan cara mendorong pintu warung/rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dengan leluasa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik Saksi korban tersebut, Terdakwa langsung menonaktifkan handphone milik Saksi korban tersebut dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan mendorong bentor Terdakwa sambil mencari penjual bensin yang masih terbuka, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah dan Terdakwa simpan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi korban di dalam kamar dirumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung sekaligus rumah tempat tinggal milik Saksi korban tidak dalam keadaan kosong karena digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari yang pada saat kejadian dihuni oleh Saksi dan anak-anak dari Saksi korban sebanyak 4 (empat) orang dan keponakan Saksi 2 (orang);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban pada saat itu. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi VERAWATI Alias HJ VERA Bin ABD RASYID mengalami kerugian senilai Rp. 3.600.000- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa SUPARDI Alias PA'DI Bin (Alm) ASLI pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Banua Kec. Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah sekitar pukul 04:30 wita, tiba-tiba bentor Terdakwa kehabisan bensin di Desa Banua Kec. Sendana Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian di lokasi yang sama, Terdakwa melihat sebuah warung bensin sekaligus rumah tempat tinggal milik Saksi korban VERAWATI Alias Hj VERA Binti ABD RASYID kemudian Terdakwa mendatangi serta mengetuk pintu warung/rumah tersebut berulang kali dengan maksud untuk membeli bensin namun tidak ada yang menjawabnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mendorong pintu warung sekaligus rumah milik Saksi korban yang mana pada saat itu pintu tersebut pada saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam warung/rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi VERAWATI Alias HJ VERA Bin ABD RASYID yang terletak di atas speaker;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi korban yang terletak di atas speaker didalam warung sekaligus rumah tempat tinggal milik Saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menonaktifkan handphone tersebut kemudian bergegas pergi meninggalkan warung/rumah tersebut dengan berjalan sambil mendorong bentor Terdakwa untuk mencari penjual bensin yang masih terbuka, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa simpan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660059173611 dan IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi korban di dalam kamar dalam keadaan non aktif;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi VERAWATI Alias HJ VERA Bin ABD RASYID mengalami kerugian senilai Rp. 3.600.000- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi alami berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama suami Saksi berniat kerumah mertua anak Saksi bernama Sultan Muhajir Alias Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Busman ingin menjenguk cucu yang sedang sakit dan sebelum keluar rumah sempat mencharge handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue milik Saksi yang Saksi simpan di atas speaker di dalam warung yang sekaligus rumah tempat tinggal tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, kemudian menjelang subuh hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WITA Saksi bersama suami kembali pulang kerumah dan pada saat Saksi hendak menelepon, handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor tersebut namun tidak aktif. Setelah itu Saksi menanyakan kepada anak Saksi dan karyawan yang ada dirumah tentang keberadaan handphone milik Saksi yang sebelumnya di charge diatas speaker namun dijawabnya tidak ada yang mengetahuinya, kemudian Saksi menceritakan kepada anak Saksi Sultan Muhajir Alias Sultan dan karyawan Saksi bernama Kasmiati Alias Kasmi tentang hilangnya handphone tersebut lalu anak Saksi Sultan Muhajir Alias Sultan mencoba menghubungi kembali ke nomor handphone yang hilang tersebut namun tidak aktif serta melakukan pencarian di sekitar rumah bersama Sultan dan Kasmiati tidak juga ditemukan lalu paginya hari Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Majene;

- Bahwa handphone disimpan sementara dalam keadaan tercharge di atas speaker yang berada di warung yang masih satu kesatuan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian di dalam warung sekaligus rumah selain ada 2 (dua) anak Saksi juga ada 2 (dua) karyawan Saksi yang sedang tidur, sedangkan Saksi bersama suami Saksi sedang berada di rumah mertua anak Saksi bernama Sultan Muhajir Alias Sultan Bin Alm. Busman ingin menjenguk cucu yang sedang sakit;
- Bahwa salah satu karyawan bernama Kasmiati yang mengetahui sebelum Saksi pergi sempat mencharge handphone di atas speaker di warung dan menitipinya kepada Kasmiati;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui handphone tersebut hilang adalah Saksi saat hendak menelepon dan melihat handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa pada saat kejadian pintu tidak dalam keadaan terkunci hanya ditutup oleh suami Saksi saat keluar dari warung sekaligus rumah dan ada 1 (satu) jendela yang tidak ada penutupnya hanya ditutup dengan menggunakan sarung;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila orang ingin keluar masuk warung sekaligus rumah melalui pintu depan;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu maupun jendela;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa handphone tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada anak serta karyawan di warung sekaligus rumah tersebut;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali isteri Terdakwa datang membawa anaknya yang masih kecil bersama iparnya datang menemui Saksi di warung sekaligus rumah untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tanpa ada ganti rugi, dan Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Kasmianti Alias Kasmi Binti (Alm) Kamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi sementara tidur dikamar tepatnya diwarung sekaligus rumah milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang berada di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, begitu Saksi terbangun pagi harinya Verawati Alias Hj. Vera langsung menanyakan tentang keberadaan handphonenya yang sebelumnya di simpan diatas speaker dalam keadaan tercharge sambil berkata "kita lihat handphone merk Vivo Y12" lalu Saksi menjawab

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya tidak lihat". Tidak lama kemudian Verawati Alias Hj. Vera melakukan pencarian di sekitar rumah bersama Sultan dan Saksi tidak juga ditemukan lalu paginya hari Verawati Alias Hj. Vera melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Majene;

- Bahwa handphone disimpan sementara dalam keadaan tercharge di atas speaker yang berada di warung yang masih satu kesatuan dengan rumah yang ditempat tinggal oleh Saksi Verawati Alias Hj. Vera;
- Bahwa Yang pertama kali mengetahui handphone tersebut hilang adalah Saksi Verawati Alias Hj. Vera;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian di dalam warung sekaligus rumah ada 4 (empat) orang selain Saksi ada 2 (dua) anak Verawati Alias Hj. Vera dan 1 (satu) karyawan teman Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidur di warung sekaligus rumah dekat dengan speaker yang ditempati menyimpan handphone yang tercharge;
- Bahwa pintu warung sekaligus rumah tidak dalam keadaan terkunci hanya ditutup dan ada 1 (satu) jendela yang tidak ada penutupnya hanya ditutup dengan sarung serta tidak ada tanda kerusakan pada pintu maupun jendela;
- Bahwa bila orang ingin keluar masuk warung sekaligus rumah melalui pintu depan;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil handphone tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Verawati Alias Hj. Vera ataupun kepada orang yang ada di dalam warung sekaligus rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Verawati Alias Hj. Vera sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar milik Verawati Alias Hj. Vera;
- Bahwa hanya Saksi yang mengetahui sebelumnya Verawati Alias Hj. Vera sempat mencharge handphone di atas speaker di warung sekaligus rumah dan sempat pula Saksi dititipi handphone tersebut oleh Verawati Alias Hj. Vera sebelum pergi bersama suaminya menjenguk cucunya yang sedang sakit di rumah mertuanya Sultan Muhajir Alias Sultan anak dari Verawati Alias Hj. Vera;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali isteri Terdakwa datang membawa anaknya yang masih kecil bersama iparnya datang menemui Saksi di warung sekaligus rumah untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tanpa ada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi, dan Saksi Verawati Alias Hj. Vera mau memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sultan Muhajir Alias Sultan Bin Alm. Busman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang ibu Saksi alami berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik ibu Saksi bernama Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah ibu Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut Awalnya kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WITA tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, saat itu Saksi baru bangun tidur di rumah mertua, tiba-tiba sekitar pukul 07.30 WITA ibu Saksi Verawati Alias Hj. Vera menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "tidak mulihat handphoneku", kemudian Saksi mengatakan "tidak bu", setelah itu ibu Saksi menyuruh Saksi untuk menghubungkan handphone milik ibu Saksi namun sudah tidak aktif lagi. Setelah itu Saksi langsung ke rumah ibu Saksi dan Saksi melakukan pencarian bersama ibu Saksi dan karyawan bernama Kasmianti Alias Kasmi Binti (Alm) Kamil di sekitar rumah namun handphone milik ibu Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa handphone disimpan sementara dalam keadaan tercharge di atas speaker yang berada di warung yang masih satu kesatuan dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa bila orang ingin keluar masuk warung sekaligus rumah melalui pintu depan, dan tidak ada kerusakan pada pintu maupun jendela;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian di dalam warung sekaligus rumah hanya ada 2 (dua) adik Saksi juga ada 2 (dua) karyawan ibu Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang berupa handphone milik ibu Saksi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada ibu Saksi maupun kepada orang yang ada di warung sekaligus rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ibu Saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No. IMEI I :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar milik ibu Saksi;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan untuk komunikasi ibu Saksi saat menjual di warung;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali isteri Terdakwa datang membawa anaknya yang masih kecil bersama iparnya datang menemui Saksi di warung sekaligus rumah untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tanpa ada ganti rugi, dan ibu Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan pencurian berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA tepatnya di dalam warung sekaligus rumah milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid bertempat di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar Pallang-pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mengantar istri Terdakwa menjual ikan dengan menggunakan bentor, setelah meninggalkan istri Terdakwa di pasar lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan di perjalanan pulang tepatnya di depan sebuah warung makan sekaligus rumah tempat tinggal yang dikemudian hari diketahui milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid berada di Dusun Banua Sendana,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene bendor yang dikemudikan Terdakwa kehabisan bensin, kemudian Terdakwa turun dari bendor lalu mengetuk pintu warung makan tersebut berulang kali untuk membeli bensin namun tidak ada yang menjawabnya. Kemudian kepikiran Terdakwa akan anak Terdakwa yang sering meminta dibelikan handphone sehingga begitu melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang simpan diatas speaker dalam keadaan tercharge tersebut Terdakwa langsung mendorong dan membuka pintu warung makan sekaligus rumah tersebut yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci dengan leluasa Terdakwa masuk kedalam dan mengambil handphone tersebut tanpa charge, setelah berhasil mengambil dan membawanya handphone tersebut langsung Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, saya langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan mendorong bendor saya sambil mencari penjual bensin yang masih terbuka, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan pulang ke rumah dengan membawa serta handphone yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis malam tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung sekaligus rumah tempat tinggal Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ataupun kepada orang yang ada di dalam warung sekaligus rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung sekaligus rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci tanpa merusaknya;
- Bahwa ketika melihat handphone muncul niat untuk mengambil/mencuri, begitu ada kesempatan langsung Terdakwa mengambil dan membawanya pulang handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa selalu dibawa kemanapun Terdakwa pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dipergunakan anak Terdakwa sekolah secara online;
- Bahwa setelah beberapa hari dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa berikan handphone hasil curian kepada anak Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan sekolah secara online;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone atas keinginan sendiri tanpa suruhan orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada isteri telah membeli handphone second dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa dengan ditemani oleh saudara isteri dan saudara Terdakwa serta anak bungsu Terdakwa telah menemui korban Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid pemilik handphone yang Terdakwa ambil untuk meminta maaf tanpa ada ganti rugi, dan korban Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa di tahan yang menjadi tulang punggung di rumah adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa sehari-harinya hanya bekerja menjual ikan dipasar bila ada ikan yang Terdakwa tangkap namun semenjak Terdakwa ditahan istri Terdakwa tetap menjual ikan dari hasil membeli dari penjual lain;
- Bahwa Bila anak Terdakwa belajar sekolah secara online meminjam handphone temannya, karena anak Terdakwa selalu ingin minta dibelikan handphone tapi Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil handphone milik orang lain untuk diberikan kepada anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Mastia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap kasus pencurian sebuah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis malam tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saat Petugas Polisi datang Terdakwa mengakuinya handphone tersebut dibeli bukan dicurinya namun kemudian Terdakwa pun mengakuinya bahwa handphone tersebut telah dicurinya dari rumah Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik handphone tersebut bernama Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid, yang mana Terdakwa mengambil handphone tersebut di warung sekaligus rumah Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;
- Bahwa Saksi pernah lihat handphone dipegang oleh anak Saksi di rumah yang dipergunakan untuk sekolah online, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa "dari mana handphone tersebut diperoleh" dijawab Terdakwa "beli handphone second" tidak dilengkapi dengan charge dan dos karena ada charge yang cocok dengan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai nekad mencuri disamping khilaf ingin membelikan handphone anaknya untuk dipergunakan sekolah online karena sering menangis ingin handphone meskipun anak Saksi memiliki handphone namun tidak bisa dipergunakan untuk belajar secara online;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak, anak pertama Saksi sekolah di SMP Negeri 1 Sendana yang selalu belajar secara online;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai nelayan dan menarik bendor;
- Bahwa Saksi tinggal bersama suami (Terdakwa) dan anak-anak dalam satu rumah;
- Bahwa selama Terdakwa di tahan yang menafkahi anak-anak adalah Saksi dengan dibantu oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sehari setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dengan ditemai saudara dan ipar serta membawa anak Saksi yang bungsu mendatangi warung sekaligus rumah Verawati Alias Hj. Vera untuk meminta maaf atas kejadian tersebut karena kekhilafan Terdakwa dan Verawati Alias Hj. Vera mau memaafkannya namun proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa tidak ada uang ganti rugi yang diberikan kepada Verawati Alias Hj. Vera dari Terdakwa hanya saja Saksi pernah membawakan ikan sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi 4 (empat) kali Saksi menemui Verawati Alias Hj. Vera dirumahnya, dan selain memaafkannya Verawati Alias Hj. Vera pun mengatakan handphone ini akan dikasihkan ke anak Saksi namun sekarang diambil dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No. IMEI I : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Mjn tanggal 14 Januari 2022, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seorang diri telah melakukan pengambilan barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar Pallang-pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mengantar istri Terdakwa menjual ikan dengan menggunakan bentor, setelah meninggalkan istri Terdakwa di pasar lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan di perjalanan pulang tepatnya di depan sebuah warung makan sekaligus rumah tempat tinggal yang dikemudian hari diketahui milik Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid berada di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene bentor yang dikemudian Terdakwa kehabisan bensin, kemudian Terdakwa turun dari bentor lalu mengetuk pintu warung rumah makan tersebut berulang kali untuk membeli bensin namun tidak ada yang menjawabnya. Kemudian kepikiran Terdakwa akan anak Terdakwa yang sering meminta dibelikan handphone sehingga begitu melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI I :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang simpan diatas speaker dalam keadaan tercharge tersebut Terdakwa langsung mendorong dan membuka pintu warung makan sekaligus rumah tersebut yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci dengan leluasa Terdakwa masuk kedalam dan mengambil handphone tersebut tanpa charge, setelah berhasil mengambil dan membawanya handphone tersebut langsung Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, saya langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan mendorong bentor saya sambil mencari penjual bensin yang masih terbuka, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan pulang ke rumah dengan membawa serta handphone yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa handphone disimpan sementara dalam keadaan tercharge di atas speaker yang berada di warung yang masih satu kesatuan dengan rumah yang ditempat tinggal oleh Saksi Verawati Alias Hj. Vera;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian di dalam warung sekaligus rumah tersebut ada 2 (dua) anak dan ada 2 (dua) karyawan dari Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang sedang tidur. Sedangkan Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid bersama suami Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid sedang berada di rumah mertua anak Saksi bernama Sultan Muhajir Alias Sultan Bin Alm. Busman ingin menjenguk cucu yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat kejadian pintu tidak dalam keadaan terkunci hanya ditutup saat keluar dari warung sekaligus rumah dan ada 1 (satu) jendela yang tidak ada penutupnya hanya ditutup dengan menggunakan sarung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung sekaligus rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci tanpa merusaknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 :866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa handphone tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid maupun kepada anak serta karyawan yang ada di warung sekaligus rumah tersebut;
- Bahwa ketika melihat handphone muncul niat Terdakwa untuk mengambil/mencuri, begitu ada kesempatan langsung Terdakwa mengambil dan membawanya pulang handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dipergunakan anak Terdakwa sekolah secara online;
- Bahwa setelah beberapa hari dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa berikan handphone hasil curian kepada anak Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan sekolah secara online;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Terdakwa di tahan yang menafkahi anak-anak Terdakwa adalah Istri dengan dibantu oleh orang tua Saksi Mastia;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali isteri Terdakwa datang membawa anaknya yang masih kecil bersama iparnya datang menemui Saksi di warung sekaligus rumah untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tanpa ada ganti rugi, dan Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Supardi Alias Pa'Di Bin (Alm) Asli yang



identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak (*rorend goed*) dan benda - benda berwujud (*stoffelijkgood*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa seorang diri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid tepatnya di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue yang sementara dalam keadaan tercharge di atas speaker yang berada di warung yang masih satu kesatuan dengan rumah yang ditempat tinggal oleh Saksi Verawati Alias Hj. Vera dengan cara terlebih dahulu turun Terdakwa dari bentor lalu mengetuk pintu warung rumah makan tersebut berulang kali untuk membeli bensin namun tidak ada yang menjawabnya yang kemudian Terdakwa mendorong dan membuka pintu depan warung makan sekaligus rumah tersebut yang kebetulan pintu tersebut tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam warung sekaligus rumah tersebut melihat ada 2 (dua) anak dan ada 2 (dua) karyawan dari Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang sedang tidur serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dalam keadaan tercharge di atas speaker, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut lalu bergegas pergi membawanya handphone tersebut meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa kemana pun Terdakwa pergi, lalu berselang beberapa hari Terdakwa berikan handphone hasil curian kepada anak Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan sekolah secara online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid maupun kepada orang yang sedang tidur di dalam warung sekaligus rumah tersebut dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue tersebut, dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan anak Terdakwa sekolah secara online. Atas kejadian handphone yang diambil oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut maka Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang tanpa memperoleh ijin dari Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa telah pergunakan handphone tersebut untuk sekolah secara online anak Terdakwa padahal handphone tersebut milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid sehingga menyebabkan kerugian bagi Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati hasil barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini kumulasi atau gabungan dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat memberatkan yaitu waktu pencurian, tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian, dimana sub unsur tempat pencurian dan unsur keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh faktor dalam unsur sub tersebut harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu faktor dalam sub unsur telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini terbukti jika sub unsur waktu pencurian terbukti beserta salah satu faktor dari sub unsur tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana pasal 98 KUHP yang menjelaskan bahwa malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, rumah (woning) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo untuk pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur tidak diketahui adalah pelaku atau Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku atau Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap waktu kejadian perkara *a quo* menunjukkan waktu saat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu matahari belum terbit, dengan demikian waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk kategori malam hari dan dimana waktu tersebut diantara terbenam dan terbit matahari;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara *a quo* dalam perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid dilakukan dalam ruangan warung yang saat itu ada 2 (dua) anak dan ada 2 (dua) karyawan dari Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang sedang tidur, warung tersebut satu kesatuan dengan rumah yang ditinggali oleh Saksi Verawati Alias Hj. Vera yang terletak di Dusun Banua Sendana, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tanpa sepengetahuan Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid dan Kasmianti Alias Kasmi Binti (Alm) Kamil, serta Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 tanpa izin dari pemilik handphone tersebut yaitu Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603 yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supardi Alias Pa'Di Bin (Alm) Asli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna glacier blue dengan No.IMEI 1 : 866660059173611, IMEI 2 : 866660059173603;

Dikembalikan kepada Saksi Verawati Alias Hj. Vera Binti Abd. Rasyid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Mjn